



**P U T U S A N**  
Nomor 2079/Pdt.G/2016/PA.Btg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis dalam perkara Cerai Talak antara :

AKHMAD SAIFUL YEN bin AMAD DENUR, umur 35 tahun, pendidikan SMK, ekerjaan Tenaga Lepas Harian Pemda Batang, tempat Tinggal Jl. Wahid Hasyim No. 29 Rt. 04 Rw. 01, Kauman Batang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

WIDYAWATI binti CASBARI, umur 25 tahun, pendidikan SMKK, pekerjaan wasta, tempat tinggal Jl. KH. Ahmad Dahlan RT 07 Rw 05 No. 7 Batang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Desember 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang di bawah register Perkara nomor : 2079/Pdt.G/2016/PA.Btg. tanggal 19 Desember 2016 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Batang nomor: W.11-A.12/1381/Hk.05/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang pada pokoknya menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 375.000,- (*tigatus tujuh puluh lima ribu rupiah*) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkaranya akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batang nomor : 2079/Pdt.G/2016/PA.Btg. tanggal 12 Juni 2017 yang menerangkan bahwa

1



Hakim Anggota,

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Wina  
WINA ULFAH, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 525.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Materai Rp 6.000,-

=====  
Jumlah Rp 616.000,-  
(enam ratus enam belas ribu rupiah).